



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
DAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MATARAM
TENTANG
PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2024
MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL
(GIRO PPO BTN IB)**

**NOMOR : 619/PR.07-NK/KPU-Kot/5271/3/2023
NOMOR : 128/PKS/KCS.MTR/XII/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M Husni Abidin** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram berkedudukan di Jalan Dr. Soejono, Lingkar Selatan, Kecamatan Jempong Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"

- 2. Eko Santoso** : Kepala Cabang Syariah Mataram PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 355/DIR/2022 Tanggal 9 Mei 2022, Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 355/DIR/2022 Tanggal 9 Mei 2022, sesuai Akta Surat Kuasa No. 46 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, Sarjana Hukum pengganti dari Notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Natonagoro, Sarjana Hukum dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA
<i>b</i>	<i>y</i>	<i>f. b.</i>



Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922, tanggal 04 Mei 2021 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Mataram yang telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari PIHAK KEDUA,
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki PPO BTN iB untuk mendukung kelancaran operasional kepada PIHAK KESATU.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (mengacu pada bentuk badan usaha PIHAK Kedua);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008;

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA
<i>Pr</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-23/PB/PB.6/2020 tanggal 20 November 2020 perihal *Accounting Treatment Reward Beauty Contest Bank* pada Satker Penerima Hibah Pemilihan Tahun Anggaran 2020;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram Nomor 520/KU.07/5271/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 544/PP.01.2-SD/5271/1/2023 tanggal 04 November 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pemenang;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 171 Tahun 2023 tanggal 4 November 2023 tentang Penetapan Pemenang Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- 1) Program Pengembangan Operasional selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK KESATU dengan persyaratan tertentu yang disepakati PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



- 2) Nilai PPO adalah nominal perhitungan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka Perjanjian ini.
- 3) Saldo Giro adalah saldo akhir hari dari rekening giro PIHAK KESATU yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.
- 4) Jasa Giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas simpanan giro PIHAK KESATU yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.
- 5) Hari Mengendap adalah waktu yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelayanan keuangan dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- 2) PIHAK KESATU melimpahkan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 menurut tata cara, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- 3) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk melakukan pengadministrasian keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perjanjian ini.
- 4) Untuk memanfaatkan potensi PIHAK KEDUA dalam penyediaan fasilitas pelayanan dan jasa perbankan lainnya dalam hubungannya dengan penempatan dana PIHAK KESATU dalam bentuk rekening Giro di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerjasama dalam Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- 1) Pelayanan pengelolaan keuangan oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU berupa dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- 2) Jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana Hibah Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



**PASAL 4
KETENTUAN PPO**

- 1) Pelaksanaan Program Pengembangan Operasional BTN iB menggunakan produk Giro dengan akad *Mudharabah*.
- 2) Bentuk PPO adalah berupa dana operasional yang digunakan untuk pembangunan Ruang Kantor beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang diberikan secara periodik bulanan dengan penerimaan manfaat PPO kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selama masa Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada PIHAK KEDUA.
- 3) PPO dapat diberikan jika rata-rata saldo giro harian PIHAK KESATU dalam bulan berjalan minimal sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.
- 4) Rumus perhitungan PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H}{365}$$

365

S = Saldo Rekening

R = Perkiraan Bonus/Bagi Hasil yang akan diberikan Bank (%)

H = Hari mengendap

- 5) Apabila saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan kurang dari saldo yang disepakati dalam PKS, maka pada bulan tersebut Nasabah tidak mendapatkan manfaat PPO.
- 6) Apabila saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih besar dari saldo yang disepakati dalam PKS, maka Kantor Cabang membukukan manfaat PPO sebesar hasil perhitungan tersebut.
- 7) Komitmen saldo rata-rata harian sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan yang mengikat dalam perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

- 1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan manfaat PPO berupa dana pembangunan Ruang Kantor dan sarana prasarana lainnya;
 - b. Mengatur dan menggunakan manfaat PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga agar selain PIHAK KEDUA tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai kebijakan yang menyangkut transaksi keuangan di PIHAK KESATU sebagai pedoman operasional oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menjaga pengendapan saldo rata - rata minimum pada bulan berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - d. PIHAK KESATU mendaftarkan perolehan manfaat PPO dari PIHAK KEDUA sebagai barang milik Negara dan atau penerimaan Negara;
 - e. Apabila PIHAK KESATU menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka PIHAK KESATU wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA sehubungan dengan kerjasama PPO ini.
- 3) Batasan Hak dan Kewajiban :

Selain sudah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, PIHAK KESATU wajib pula melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum pada Lampiran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mengingatkan PIHAK KESATU apabila saldo dana kurang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini;
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyerahkan PPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini;

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



- b. Menyampaikan rekening koran giro kepada PIHAK KESATU minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas transaksi keuangan pada Giro PIHAK KESATU;
 - f. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh petugas teller di dalam mengelola pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan, rusaknya/hilangnya aset milik PIHAK KESATU yang menyangkut masalah teknik, administrasi, keuangan maupun masalah tindakan pidana lainnya;
 - g. PIHAK KEDUA menyediakan layanan prioritas bagi pimpinan dan pengelolaan keuangan PIHAK KESATU;
 - h. PIHAK KEDUA wajib segera memproses permintaan transaksi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang diminta oleh PIHAK KESATU.
- 3) Batasan Hak dan Kewajiban :
- Selain sudah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, PIHAK KESATU wajib pula melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum pada Lampiran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **14 (Empat Belas)** Bulan dihitung mulai Bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan membuat Adendum dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan harus memberitahukan kehendaknya kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 3 (*tiga*) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



- 3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum lampainya tenggang waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menguntungkan PARA PIHAK, maka salah satu pihak dapat melakukan peninjauan ulang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini ingin diakhiri.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing – masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU u.p Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
Alamat : Jl Dr. Soejono, Lingkar Selatan, Jempong Baru, Kota Mataram
Telp. : (0370) 620770
Fax : (0370) 620771
Email : ppidkpukotamataram@gmail.com

2. PIHAK KEDUA u.p Kepala Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram
Alamat : Jl Pejangik No. 18-19 Cakranegara, Kota Mataram
Telp : (0370) 7503646
Email : kcs.mataram@btn.co.id

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



**PASAL 8
KEADAAN KAHAR**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dengan etika baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- 2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain:
 - a. kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini;
 - b. akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk national banking moratorium, insolvensi, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini; dan
 - c. sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- 4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



PASAL 9 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam perjanjian kerja sama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- 3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- 4) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 11 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA



PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Syariah Mataram,


EKO SANTOSO
Kepala Cabang

PIHAK KESATU
Komisi Pemilihan Umum
Kota Mataram,


M. HUSNI ABIDIN
Ketua KPU Kota Mataram

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA
A	7	8



LAMPIRAN

BULAN	SALDO RATA-RATA
Desember 2023	Rp 6.550.000.000,-
Januari 2024	Rp 5.650.000.000,-
Februari 2024	Rp 15.900.000.000,-
Maret 2024	Rp 15.700.000.000,-
April 2024	Rp 15.500.000.000,-
Mei 2024	Rp 15.300.000.000,-
Juni 2024	Rp 14.000.000.000,-
Juli 2024	Rp 11.750.000.000,-
Agustsus 2024	Rp 9.050.000.000,-
September 2024	Rp 750.000.000,-
Oktober 2024	Rp 450.000.000,-
November 2024	Rp 150.000.000,-
Desember 2024	Rp,-
Januari 2025	Rp,-

Paraf	Pihak KESATU	Pihak KEDUA